



PUTUSAN

Nomor 241/B/PK/PJK/2017

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2227/PJ./2014 tanggal 10 September 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT KRIDATAMA LANCAR, tempat kedudukan di *The Plaza Office Tower* Lt. 36, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, RT 9, RW 05, Jakarta 10350;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53075/PP/M.XB/16/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak, mengingat ditolaknya keberatan atas ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 dengan Keputusan Nomor KEP-138/WPJ.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang Pemohon Banding terima pada 3 Februari 2012;

Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh keputusan Terbanding sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
Objek PPN	37.521.876.112,00	37.526.884.032,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.138.993.072,00	2.139.493.864,00
Kredit PPN	3.999.310.385,00	3.770.414.588,00
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(1.860.317.313,00)	(1.630.920.734,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	1.860.317.313,00	1.860.317.313,00
PPN yang tidak/kurang dibayar	0,00	229.396.589,00
-Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	229.396.589,00
Jumlah PPN Yang masih harus dibayar	0,00	458.793.178,00

Bahwa keputusan Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelah Pemeriksa Pajak melakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:

Menurut SPT/Pemohon Banding Rp 37.521.876.112,00

Menurut Pemeriksa Rp 37.526.884.032,00

Jumlah koreksi Rp 5.007.920,00

Dasar Koreksi Pemeriksa:

Bahwa koreksi tersebut diperoleh berdasarkan dari pengujian arus produksi dengan perhitungan selisih CPO 2.507 kg @ Rp5.945,00 dan Kernel 17.187 kg @ Rp2.628 dengan jumlah sebesar Rp60.095.041,00 dimana untuk PPN nya dibagi 12 bulan menjadi sebesar Rp5.007.920,00;

Alasan Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.007.920,00 dan mengajukan Banding, karena selisih yang dianggap peredaran usaha oleh Pemeriksa sebenarnya adalah susut CPO dan Kernel sehingga tidak dapat dianggap sebagai peredaran usaha;

2. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan:

Menurut SPT/Pemohon Banding Rp 2.522.934.207,00

Menurut Pemeriksa Rp 2.294.038.410,00

Jumlah Koreksi..... Rp 228.895.797,00

Dasar Koreksi Pemeriksa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi timbul adanya Faktur Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kebun kelapa sawit KMK 575/2000 Pasal 2 (1);

Alasan Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Kredit Pajak yang berhubungan dengan kebun sebesar Rp228.895.797,00 dan mengajukan Banding, karena perusahaan Pemohon Banding bergerak di bidang industri kelapa sawit dimana hasil akhir industrinya adalah Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit yang merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai dan juga perusahaan Pemohon Banding tidak melakukan penjualan TBS;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, keputusan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor KEP-138/WPJ.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 atas nama PT Kridatama Lancar seharusnya menjadi:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
Objek PPN	37.521.876.112,00
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	2.138.993.072,00
PPN yang disetor di masa pajak yang sama	1.476.376.178,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.999.310.385,00
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(1.860.317.313,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	1.860.317.313,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53075/PP/M.XB/16/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-138/WPJ.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00264/207/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama: PT Kridatama Lancar, NPWP 01.342.212.6-073.000, Jenis Usaha: Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di *The Plaza Office Tower* Lt. 36, Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30, RT.9, Rw.05, Jakarta - 10350, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	16.131.945.396,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.394.938.636,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6. Jumlah	37.526.884.032,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	37.526.884.032,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.139.493.864,00
b. Dikurangi :	
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00



b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.522.934.207,00
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5. Lain-lain	1.476.376.178,00
b.6. Jumlah	3.999.310.385,00
c. Diperhitungkan :	
c.1. SKPPKP	0,00
c.2. PPN atas Retur Pembelian	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.999.310.385,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.859.816.521,00)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.860.317.313,00
PPN yang kurang dibayar	500.792,00
Sanksi administrasi :	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	500.792,00
c. Jumlah	500.792,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.001.584,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53075/PP/M.XB/16/2014 tanggal 11 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2227/PJ./2014 tanggal 10 September 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2990/5.1/PAN.Wk/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 24 September 2014, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53075/PP/M.XB/16/2014 tanggal 11 Juni 2014, telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754